



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Januari 2008 Nomor 1/D, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan unsur staf dan

mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
8. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang yang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang pertanian dan perkebunan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas Dinas Pertanian dan Perkebunan di wilayah tertentu.
11. Tanaman pangan dan hortikultura adalah kelompok komoditas tanaman yang menghasilkan atau sebagai penyedia bahan pangan bagi kehidupan yang terdiri dari tanaman pangan dan tanaman hortikultura.
12. Tanaman pangan adalah kelompok komoditas tanaman pangan yang menghasilkan atau sebagai penyedia bahan pangan bagi kehidupan, meliputi tanaman serealia (padi-padian, biji-bijian), umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar, talas, bentoel dll), kacang-kacangan (kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan lain-lain), dan tanaman sejenisnya.
13. Tanaman hortikultura adalah kelompok komoditas tanaman pangan yang menghasilkan atau sebagai penyedia bahan pangan bagi kehidupan, meliputi : tanaman buah-buahan (apel, apokat, anggur, belimbing, durian, duku, jambu biji, jambu air, klengkeng, langsep, salak, manggis, mangga, melon, nangka, nanas, pisang, rambutan, semangka, sirsak, dan lain-lain), sayur-sayuran (bayam, bawang merah, bawang putih, bawang prei, buncis, brokoli, cabe, kapri, kentang, kol, kubis, kacang panjang, kangkung, mlinjo, petai, sawi, seledri,

tomat, wortel, dan lain-lain), tanaman hias (anggrek, mawar, melati, palem, anthurium, kaktus, dan lain-lain) obat-obatan (tanaman obat selain empon-empon, lidah buaya dan lain-lain), dan tanaman sejenisnya.

14. Tanaman perkebunan adalah kelompok komoditas tanaman yang menghasilkan atau penyedia bahan baku industri yang terdiri dari tanaman semusim dan tanaman tahunan.
15. Tanaman semusim adalah kelompok komoditas tanaman perkebunan yang dibudidayakan dalam siklus produksi kurang atau selama satu tahun yang meliputi : tebu, tembakau, kapas, serat-seratan, empon-empon, jarak dan tanaman sejenisnya.
16. Tanaman tahunan adalah kelompok tanaman perkebunan yang dibudidayakan dalam siklus produksi lebih dari satu tahun yang meliputi tanaman : kopi, kakao, teh, karet, kelapa, cengkeh, kina, kelapa sawit, lada, vanili, kapuk randu, tanaman atsiri dan tanaman sejenisnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Produksi Tanaman Perkebunan;

- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - f. Bidang Usaha Tani;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Dinas Pertanian dan Perkebunan

Pasal 4

1. Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang pertanian dan perkebunan.
2. Dinas Pertanian dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidangnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan perkebunan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian dan perkebunan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian dan perkebunan;
- f. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pertanian dan perkebunan;
- g. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pertanian dan perkebunan;
- h. penyelenggara kesekretariatan Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- i. pembinaan UPTD;
- j. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang pertanian dan perkebunan;
- k. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- l. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, perizinan, pengendalian teknis pembangunan pertanian dan perkebunan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan pertanian dan perkebunan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Pertanian dan Perkebunan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta mendistribusikan;

- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- e. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- h. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan bidang pertanian dan perkebunan tingkat daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Produksi Tanaman Pangan

Pasal 14

Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi dan teknis budidaya tanaman pangan dan hortikultura melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi;
- b. pelaksanaan pembinaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura meliputi : identifikasi, pengamatan, perencanaan, penyediaan bahan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- c. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kebijakan tentang peningkatan produksi, petunjuk teknis budidaya (teknologi spesifik lokasi), pendayagunaan lahan, dan penetapan jenis (pengembangan sentra) tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan pembinaan pengelolaan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura, meliputi : pengujian, perencanaan kebutuhan, penyediaan, penyaluran, penyebaran, penggunaan benih unggul, evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan pembinaan pengujian benih, pupuk, pestisida dan teknis budidaya pada tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan pembinaan penyusunan analisa usaha tani tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 16

- (1) Bidang Produksi Tanaman Pangan terdiri dari:
 - a. Seksi Padi dan Palawija;
 - b. Seksi Hortikultura;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan.

Paragraf 1
Seksi Padi dan Palawija

Pasal 17

Seksi Padi dan Palawija mempunyai tugas:

- a. melaksanakan bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan produksi tanaman sereal (biji-bijian), kacang-kacangan, umbi-umbian melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan kebijakan tentang peningkatan produksi, petunjuk teknis budidaya (teknologi spesifik lokasi), pendayagunaan lahan, dan penetapan jenis
(pengembangan sentra) tanaman pangan;
- c. melaksanakan bimbingan pengelolaan benih/bibit tanaman pangan meliputi : pengujian, perencanaan kebutuhan, penyediaan, penyaluran, penyebaran, penggunaan benih/bibit varietas unggul evaluasi dan pelaporan;
- d. melaksanakan bimbingan dan pengawasan unit penangkar benih/bibit skala kecil tanaman pangan, dan balai benih milik swasta;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Hortikultura

Pasal 18

Seksi Hortikultura mempunyai tugas:

- a. melaksanakan bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan produksi tanaman hortikultura melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan kebijakan tentang peningkatan produksi, petunjuk teknis budidaya (teknologi spesifik lokasi), pendayagunaan lahan, dan penetapan jenis (pengembangan sentra) tanaman hortikultura;
- c. melaksanakan bimbingan pengelolaan benih/bibit tanaman hortikultura meliputi : perencanaan kebutuhan, penyediaan, perbanyakan dan penyaluran mata tempel, distribusi pohon induk, evaluasi dan pelaporan;
- d. melaksanakan bimbingan dan pengawasan unit penangkar benih/bibit skala kecil tanaman hortikultura, dan balai benih/bibit milik swasta;
- e. melaksanakan bimbingan penyusunan analisa usaha tani tanaman hortikultura;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 19

Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim;
- b. melaksanakan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim;

- c. menyebarkan informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
- d. melaksanakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim;
- e. melaksanakan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim;
- g. melaksanakan pengaturan dan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Produksi Tanaman Perkebunan

Pasal 20

Bidang Produksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang peningkatan produksi tanaman perkebunan semusim, tahunan dan perlindungan tanaman perkebunan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Produksi Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi dan teknis budidaya tanaman perkebunan meliputi upaya intensifikasi,

- ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kebijakan tentang peningkatan produksi, petunjuk teknis budidaya (teknologi spesifik lokasi), perwilayahan, pemetaan dan pendayagunaan lahan, serta penetapan jenis pengembangan (pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan/kimbun) tanaman perkebunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan benih/bibit tanaman perkebunan, meliputi : pengujian, perencanaan kebutuhan, penyediaan, sertifikasi, penyaluran, penyebaran, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan pembinaan perlindungan tanaman perkebunan meliputi : identifikasi, pengamatan, perencanaan, penyediaan bahan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman perkebunan.

Pasal 22

- (1) Bidang Produksi Tanaman Perkebunan terdiri dari:
 - a. Seksi Tanaman Semusim;
 - b. Seksi Tanaman Tahunan;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Tanaman Perkebunan.

Paragraf 1

Seksi Tanaman Semusim

Pasal 23

Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas:

- a. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kesesuaian lahan dan iklim, penyusunan perwilayahan dan pemetaan lahan komoditas perkebunan tanaman semusim;

- b. melaksanakan bimbingan dan pengawasan metode penyiapan lahan komoditas perkebunan tanaman semusim;
- c. melaksanakan bimbingan dan perencanaan kebutuhan, penyediaan, penyaluran/peredaran, sertifikasi benih/bibit, dan perizinan pengelolaan pohon induk tanaman semusim;
- d. melaksanakan bimbingan dan pengawasan unit penangkar benih/bibit skala kecil komoditas perkebunan tanaman semusim, balai benih/bibit milik swasta;
- e. melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknis budidaya yang meliputi, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi komoditas perkebunan tanaman semusim;
- f. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kebun produksi komoditas perkebunan tanaman semusim;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Tanaman Tahunan

Pasal 24

Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kesesuaian lahan dan iklim, penyusunan perwilayahan dan pemetaan lahan komoditas perkebunan tanaman tahunan;
- b. melaksanakan bimbingan dan pengawasan metode penyiapan lahan komoditas perkebunan tanaman tahunan;
- c. melaksanakan bimbingan dan perencanaan kebutuhan, penyediaan, penyaluran/peredaran, sertifikasi benih/bibit;
- d. melaksanakan bimbingan dan pengawasan unit penangkar benih/bibit skala kecil komoditas perkebunan tanaman tahunan;
- e. melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknis budidaya yang meliputi: intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi komoditas perkebunan tanaman tahunan;

- f. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kebun produksi komoditas perkebunan tanaman tahunan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 25

Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim;
- b. melaksanakan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim;
- c. menyebarkan informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
- d. melaksanakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim;
- e. melaksanakan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman perkebunan;
- f. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim;
- g. melaksanakan pengaturan dan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman perkebunan;
- h. melaksanakan penanganan gangguan usaha perkebunan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pasal 26

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pelayanan sarana prasarana, perizinan dan pemasaran hasil;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi:

- a. pembinaan penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan peningkatan mutu hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. pembinaan, penyebarluasan, penerapan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- c. pembinaan pemasaran hasil, promosi, penyebarluasan informasi pasar dan pengawasan harga komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. pembinaan pengembangan sarana usaha;
- e. pembinaan penyediaan, penyaluran, penggunaan dan penerapan standard mutu alat dan mesin pertanian, pupuk, dan pestisida ;
- f. pengawasan pengadaan, peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida;
- g. pemberian izin produksi benih;
- h. pemberian izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian;

- j. pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Pasal 28

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari:
 - a. Seksi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan;
 - c. Seksi Sarana, Perizinan dan Pemasaran Hasil.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

Paragraf 1

Seksi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 29

Seksi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas:

- a. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- b. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melaksanakan penyebarluasan dan pemantauan, penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- f. melaksanakan bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura;
- g. melaksanakan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura;

- h. melaksanakan penyebarluasan informasi pasar;
- i. melaksanakan pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan

Pasal 30

Seksi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman perkebunan;
- b. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman perkebunan;
- c. melaksanakan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman perkebunan;
- d. melaksanakan penyebarluasan dan pemantauan, penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- f. melaksanakan bimbingan pemasaran hasil tanaman perkebunan;
- g. melaksanakan promosi komoditas tanaman perkebunan;
- h. melaksanakan penyebarluasan informasi pasar;
- i. melaksanakan pengawasan harga komoditas tanaman perkebunan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Sarana, Perizinan dan Pemasaran Hasil

Pasal 31

Seksi Sarana, Perizinan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas:

- a. melaksanakan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
- b. melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
- c. mengembangkan dan membina unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida;
- d. melaksanakan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk dan pestisida;
- e. melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan standard mutu alat mesin pertanian, pupuk, dan pestisida;
- f. melaksanakan kebijakan penggunaan alat dan mesin pertanian, pupuk, dan pestisida;
- g. mengidentifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian;
- h. melaksanakan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian;
- j. melaksanakan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita (daerah setempat);
- k. melaksanakan pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian;
- l. mengembangkan alat dan mesin pertanian sesuai standar;
- m. melaksanakan pemberian izin produksi benih dan izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Ketujuh
Bidang Usaha Tani

Pasal 32

Bidang Usaha Tani mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang tata guna lahan dan air, permodalan usaha tani dan pengembangan agropolitan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Usaha Tani mempunyai fungsi:

- a. penetapan kebijakan pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- b. penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan;
- c. penetapan sentra komoditas pertanian dan perkebunan, sasaran areal tanam, luas baku lahan pertanian dan perkebunan;
- d. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian dan perkebunan;
- e. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian dan perkebunan;
- f. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian dan perkebunan terpadu;
- g. pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air, air irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi dan pelaksanaan konservasi air irigasi;
- h. pembinaan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
- i. pembinaan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- j. penetapan, pembinaan, pelaksanaan pengembangan agropolitan;
- k. pembinaan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;

- l. pembinaan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- m. pelaksanaan studi amdal UKL-UPL dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. pembinaan pelaksanaan amdal dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- o. pembinaan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah.

Pasal 34

- (1) Bidang Usaha Tani terdiri dari:
 - a. Seksi Tata Guna Lahan dan Air;
 - b. Seksi Permodalan Usaha Tani;
 - c. Seksi Pengembangan Agropolitan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Tani.

Paragraf 1

Seksi Tata Guna Lahan dan Air

Pasal 35

Seksi Tata Guna Lahan dan Air mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- b. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian dan perkebunan;
- c. melaksanakan penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan;
- d. melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian dan perkebunan;

- e. menetapkan dan mengawasi tata ruang dan tata guna lahan pertanian dan perkebunan;
- f. memetakan potensi pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian dan perkebunan;
- g. melaksanakan pengaturan dan penerapan kawasan pertanian dan perkebunan terpadu;
- h. menetapkan sentra komoditas pertanian dan perkebunan, sasaran areal tanam, luas baku lahan yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan;
- i. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi ditingkat usaha tani dan desa;
- j. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi serta pemeliharaan jaringan irigasi;
- k. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
- l. melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi;
- m. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air dan pengembangan air untuk perkebunan;
- o. melaksanakan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Tani sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Permodalan Usaha Tani

Pasal 36

Seksi Permodalan Usaha Tani mempunyai tugas:

- a. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis dan perkebunan;

- b. melaksanakan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis dan perkebunan;
- c. melaksanakan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;
- d. melaksanakan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit;
- e. melaksanakan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;
- f. melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. melaksanakan studi AMDAL/UKL-UPL dan pelaksanaan amdal di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah;
- i. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Tani sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Agropolitan

Pasal 37

Seksi Pengembangan Agropolitan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan identifikasi dan kawasan pengembangan agropolitan;
- b. melaksanakan bimbingan kepada para petani/kelompok tani/kelompok usaha dalam upaya pengembangan kawasan agropolitan;
- c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada petani/kelompok tani/kelompok usaha dalam bidang usaha tani yang berwawasan pada pengembangan agropolitan;

- d. melaksanakan pengembangan bidang usaha tani organik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengembangan kawasan agropolitan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Tani sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

UPTD

Pasal 38

- (1) UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Perkebunan di wilayah tertentu.
- (2) UPTD Pertanian dan Perkebunan dibentuk dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 43

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Biaya penyelenggaraan Dinas Pertanian dan Perkebunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 47

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan tentang pembentukan UPTD yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal
29 Pebruari 2008

BUPATI MALANG,

Ttd

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang pada
tanggal 29 pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 15/D